

DINAS PERIKANAN RENCANA STRATEGIS-BINTAN
2025

PERBUPKAB.BINTAN NO.42, BD 2025/No.43, 88 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN
BINTAN TAHUN 2023-2029

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.12 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2024; PP No.18 Tahun 2016; PP No.2 Tahun 2018; PP No.13 Tahun 2019; PERPRES No.12 Tahun 2025; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017; PERDA No.5 Tahun 2024; PERDA No.4 Tahun 2025
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur terdapat 6 pasal yang didalamnya mengatur tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Tahun 2023-2029.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 September 2025 -
Penjelasan : 0 hlm.